



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

**Melawan:**

**Termohon** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.LK tanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Agustus 2007 di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kata dengan wali nikah A (ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan Wali Hakim yang bernama E, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dan sekarang telah resmi bercerai, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0338/AC/2016/PA.LK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 08 Desember 2016;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah dijatuhkan talak secara tidak resmi oleh Termohon pada bulan Juli 2006 di hadapan kedua orang tua Pemohon II dan keluarga Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gilang Ramadhan, lahir tanggal 21 Juni 2010;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan karena pada saat itu Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan Termohon, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kata;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap persidangan dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 02 Februari 2017 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencabut surat permohonan karena pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon II masih berstatus menikah resmi dengan suami terdahulunya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon II masih berstatus menikah resmi dengan suami terdahulunya, berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.LK telah selesai karena di ca but;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 08

Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438

H, oleh Erwin Efendi, SH sebagai Ketua Majelis, Anneka Yosihilma,

SH. MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing

sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan

Nomor 0014/Pdt.G/2017/PALK tanggal 12 Januari 2017 untuk

memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08

Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438

H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta

Nazifah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan

Pemohon

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Erwin Efendi, SH**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Anneka Yosihilma, SH. MH**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Nazifah**  
**h**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |       |          |
|----|-------------------|-------|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)